



KEPALA DESA RECO
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO

Nomor : 400.7/ 15 /2024

**TENTANG
KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DESA RECO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Desa Sehat, perlu menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sehat melalui peningkatan peran aktif masyarakat, pemerintah dan swasta secara terarah, terkoordinasi terpadu dan berkesinambungan
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor:1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat, perlu membentuk Kelompok Kerja Desa untuk menyalaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah [Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757];
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322];
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/VJil/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 400/166/2024 tentang Pembentukan

- Tim Pembina Kabupaten Sehat kabupaten Wonosobo
7. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 400/167/2024 Tentang Pembentukan Tim Teknis Dan Secretariat Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Wonosobo
 8. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 400/168/2024 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Wonosobo
 9. Keputusan Camat Kertek Nomor 441 /72 /2024 Tentang Pembentukan TIM Pembina dan Forum Kecamatan Sehat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Desa Sehat, Desa Reco, Kecamatan Kertek sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
KEDUA : Pokja Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum “KESATU” mempunyai tugas :
 a. Menghimpun, menyusun, dan menyalurkan aspirasi serta partisipasi masyarakat, sebagai masukan kepada pejabat penentu kebijakan di Kabupaten Wonosobo melalui pemerintah Desa Reco dan Kecamatan Kertek dengan mekanisme yang sudah ada
 b. Memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya pemberdayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat luas, sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan meminimalisir prevalensi penyakit berbasis lingkungan
 c. Bersama-sama dengan Pembina dan forum melaksanakan kegiatan tatanan/kawasan sehat untuk digarap secara intensif, terpadu dan berkesinambungan
 d. Melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan sehat dan melaporkan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Desa Reco
KETIGA : Masa jabatan keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Desa/Kelurahan 3 (tiga) Tahun Sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Keputusan ini dikirim kepada yth :

1. Camat Kertek
2. Kepala Puskesmas
3. Arsip